



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-17  
MANADO

## P U T U S A N Nomor 24-K/PM III-17/AD/V/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap	: JUNIUS TANOS
Pangkat/NRP	: Pratu/31150176120695
Jabatan	: Tabakpan 1 Ton 1 Kipan B (sekarang Taban Sak Kipan B)
Kesatuan	: Yonif RK 644/Wls
Tempat, Tanggal lahir	: Alo, 23 Juni 1995
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asmil Yonif RK 644/Wls Provinsi Kalimantan Barat

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut di atas

Hlm 1 dari 47 hlm Putusan Nomor 24-K/PM III-17/AD/V/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : Berkas perkara dari Denpom XIII/1 Manado Nomor BP-01/A-01/II/2020 tanggal 20 Januari 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 19/Khatulistiwa selaku Papera Nomor Kep/75/IV/2020 tanggal 3 April 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Manado Nomor Sdak/23/IV/2020 tanggal 27 April 2020.

3. Penetapan Kadilmil III-17 Manado Nomor Tap/24/PM.III-17/AD/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor Tap/24/PM.III-17/AD/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/24/PM.III-17/AD/V/2020 tanggal 19 Mei 2020 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/19/III/2020 tanggal 18 Maret 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

Hlm 2 dari 47 hlm Putusan Nomor 24-K/PM III-17/AD/V/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 281 ke-1 KUHP.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Barang-barang:

- 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna putih model TA-1017
- 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel nomor 081253508194.
- 1 (satu) buah flashdisk merek Wistor warna merah.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

- 2) Surat:

- 4 (empat) lembar foto tempat kejadian perkara.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon dihukum yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas,  
Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm 3 dari 47 hlm Putusan Nomor 24-K/PM III-17/AD/V/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh tujuh bulan Juli tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tujuh belas di rumah Sdri. Kristin Lourens Taruh di Jl. Bengawan Solo Kel. Singkil Lingk I Kota Manado, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secata PK TNI AD di Rindam VII/Wrb selama 4 bulan, lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua (Prada), kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan tamtama infanteri di Bancee Bone Sulawesi Selatan dan setelah selesai menjalankan Dikjur Taif Terdakwa ditempatkan di satuan Yonif RK 644/Wls sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prajurit Satu (Pratu) NRP 311517120695.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan SAKSI (Saksi-1) pada tahun 2015, dikenalkan oleh Sdri. Frysiliawati Woba (Saksi-2) di kamar kost milik Saksi-2 di Kel. Bahu Kec. Malalayang Kota Manado pada saat Terdakwa sementara mendaftar/tes menjadi anggota TNI AD di Manado. Kemudian pada tahun 2016 setelah Terdakwa sudah menjadi anggota TNI AD dan berdinis di Yonof RK 44/Wls, Terdakwa menjalin hubungan pacaran jarak jauh dengan Saksi-1.
3. Bahwa Terdakwa pada bulan Juli tahun 2017 melaksanakan cuti tahunan di Desa Alo Kec. Rainis Kab. Kepulauan Talaud dan pada Terdakwa melaksanakan cuti tidak memberitahukan kepada Saksi-1 karena sedang marahan.

Hlm 4 dari 47 hlm Putusan Nomor 24-K/PM III-17/AD/V/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekira pukul 10.30 WITA Saksi-1 dan Sdri. Frysiliawati Woba (Saksi-2) bertemu dengan Terdakwa yang memakai baju dinas PDL loreng di Koramil 1312-05/Rasinis, kemudian Saksi-2 mengajak Terdakwa dan Saksi-1 ke rumahnya di Desa Rainis Kec. Rainis Kab. Kepulauan Talaud untuk menyelesaikan permasalahan antara Saksi-1 dengan Terdakwa. Dan setelah setelah sampai di rumah Saksi-2, Terdakwa dan Saksi-1 sempat mengobrol di depan rumah Saksi-2 dan tidak lama kemudian Terdakwa meminta izin kepada Saksi-2 "Permisi boleh tidak mau mengobrol di dalam kamar?", karena sudah sama-sama saling dewasa sehingga Saksi-2 memperbolehkannya untuk mengobrol di dalam kamar, lalu Saksi-2 pindah duduk ke depan rumah dan setelah di dalam kamar Saksi-1 dan Terdakwa membicarakan hubungan yang sudah renggang karena Terdakwa sudah punya pacar lain yaitu Sdri. Sari Ansiga, selanjutnya Terdakwa memaksa Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, namun Saksi-1 menolak dan mencoba menghindari, namun Terdakwa menarik tangan Saksi-1 masuk kedalam kamar, lalu Terdakwa membujuk Saksi-1 untuk melakukan persetubuhan, namun Saksi-1 tetap menolaknya dikarenakan Saksi-1 dalam keadaan subur (selesai haid) dan dikhawatirkan Saksi-1 akan mengalami kehamilan. Selanjutnya Terdakwa tetap memaksa Saksi-1, dan langsung mengangkat baju kaos yang Saksi-1 pakai sehingga payudara Saksi-1 terlihat oleh Terdakwa kemudian Terdakwa memeluk Saksi-1 sambil mencium bibir dan leher yang membuat Saksi-1 terangsang, lalu Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam Saksi-1, lalu Terdakwa menurunkan celana dinas loreng saja dan langsung memasukkan penisnya yang

Hlm 5 dari 47 hlm Putusan Nomor 24-K/PM III-17/AD/V/2020



sudah tegang ke dalam vagina Saksi-1 sambil menggoyangkan pantat naik turun kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit. Terdakwa kemudian mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-1 dan Saksi-1 merasakan ada cairan yang masuk dalam vaginanya. Dan setelah selesai melakukan hubungan badan layaknya suami isteri Saksi-1 menangis sedangkan Terdakwa memakai pakaiannya sambil berkata “ Saya mau bikin kamu hamil nanti kalo kamu sampai hamil saya akan tanggung jawab” kemudian Saksi-1 dan Terdakwa keluar dari dalam kamar dan Terdakwa langsung berpamitan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 untuk kembali ke Kalimantan dan berkata kepada Saksi-2 “ Saya titip Anggrainy yaa”.

5. Bahwa pada saat Saksi-1 dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di kamar milik Saksi-2 di Desa Rainis Kec. Rainis Kab. Kepulauan Talaud yaitu pintu kamar tidak terkunci tetapi hanya tertutup rapat sedangkan jendela di samping yang terbuat dari kayu sedang terbuka yang memungkinkan orang lain dapat melihat perbuatan persetubuhan yang Saksi-1 dan Terdakwa lakukan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2017 Terdakwa mendatangi Saksi-1 di Manado dimana saat itu Saksi-1 bermalam di rumah Saksi-3 bertempat di Jl. Bengawan Solo Kel. Singkil Lingk. I Kota Manado, adapun maksud kedatangan Terdakwa menemui Saksi-1 karena Terdakwa ingin meminta maaf pada Saksi-1 yang mana Terdakwa diketahui oleh Saksi-1 mempunyai wanita idaman lain (WIL) selama 3 hari Terdakwa menginap di tempat kost wanita tersebut yang Saksi-1 tidak ketahui namanya. Kemudian Terdakwa dan Saksi-1 saling berbincang-bincang di ruang tamu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 meminta izin kepada Saksi-3 untuk masuk kedalam kamar rumah Saksi-3 dan Saksi-3 menyetujui permintaan dari Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke dalam kamar dan Saksi-3 masuk juga ke dalam kamarnya, setelah Terdakwa dan Saksi-1 berada di dalam kamar tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan dan terdengar oleh Saksi-3 dan Saksi-3 keluar dari kamarnya dan melihat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan di atas tempat tidur (ranjang) yang pada saat itu pintu kamar tidak tertutup secara rapat sehingga Saksi-3 dapat melihat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan dan oleh karena Saksi-3 merasa dirinya tidak nyaman dan terganggu pemikirannya kemudian Saksi-3 menghindar dan masuk ke dalam kamarnya, selanjutnya Saksi-3 melihat lagi Terdakwa dan Saksi-1 mandi di dalam satu kamar mandi.

Hlm 7 dari 47 hlm Putusan Nomor 24-K/PM III-17/AD/V/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa akibat hubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1, pada bulan Agustus 2018 Saksi-1 hamil. Kemudian Saksi-1 meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mau bertanggung jawab dengan alasan masih berpangkat Prada dan akan persiapan Satgas pada bulan Februari 2019, lalu Terdakwa meminta kepada Saksi-1 untuk menggugurkan kandungan dengan berkata "Digugurkan saja, jangan dilanjutkan". Tetapi Saksi-1 menolak untuk menggugurkan kandungan dan setelah itu Terdakwa memblokir nomor Hp Saksi-1 sehingga tidak bisa menghubungi nomor Hp Terdakwa, kemudian Saksi-1 merasa stres dan Saksi-1 mengalami keguguran disebabkan karena faktor kecapekan fisik.
8. Bahwa tanggal 21 Desember 2017 Saksi-1 datang ke tempat Terdakwa bertugas di Kalimantan Barat melalui bandara Supadio Pontianak, dan pada tanggal 22 Desember 2017 Saksi-1 datang ke Putussibau Provinsi Kalimantan Barat untuk bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa Saksi-1 ke rumah Sdri. Kartini Balau (Saksi-6) di Desa Kedamin Darat Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu, selanjutnya Saksi-1 tinggal di rumah Saksi-6 selama 5 hari.
9. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2017 sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di dalam kamar milik Saksi-6 dengan keadaan kamar tidak memiliki pintu hanya tertutup gorden saja sedangkan jendela tertutup dan terkunci, keadaan orang saat itu sepi atau sudah tidur di kamar masing-masing dan keadaan kamar ada lampu penerangan, pada saat melakukan hubungan badan lampunya dalam keadaan tidak menyala/mati.

Hlm 8 dari 47 hlm Putusan Nomor 24-K/PM III-17/AD/V/2020



10. Bahwa selama Saksi-1 berada di Putussibau Provinsi Kalimantan Barat, Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 2 kali. Yang pertama di rumah Saksi-sebanyak 1 kali, dan yang kedua di rumah Sdri. Stepanus lamun (Saksi-5) sebanyak 1 kali yang rumahnya berjarak sekitar 50 meter dari rumah Saksi-6, yang pada saat berhubungan badan tersebut spermanya dikeluarkan di luar semua.
11. Bahwa Saksi-1 telah meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa secara kekeluargaan karena Saksi-1 mengetahui Terdakwa akan melaksanakan lamaran dengan perempuan lain kemudian keluarga Saksi-1 langsung memanggil Terdakwa dan keluarganya ke rumah Saksi-1 tetapi Terdakwa tetap menolak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dan Terdakwa berkata "Silahkan kalau keluarga mau melaporkan saya, saya siap diproses secara hukum".
12. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja terbuka melanggar kesusilaan kemudian Terdakwa tidak bertanggung jawab atas perbuatannya yang melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 maka pada hari Jumat tanggal 2 mei 2019, Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom XIII/1 Manado untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 281 ke-1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa benar-benar telah mengerti isi dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.
- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Hlm 9 dari 47 hlm Putusan Nomor 24-K/PM III-17/AD/V/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : HELDA TANOS

Pekerjaan : Petani

Tempat tanggal lahir: Alo, 20 Desember 1989

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Kristen Protestan

Tempat tinggal : Desa Alo Utara Dusun 2 Kec.  
Rainis Kab. Kepulauan Talaud

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum perkara ini Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah adik kandung Saksi.
2. Bahwa Saksi kenal SAKSI (Saksi-2) saat ianya datang ke rumah yang Saksi tempati di Desa Alo Utara Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal 19 Desember 2019.
3. Bahwa Saksi sebenarnya berdomisili di Bitung, namun saat Saksi-2 datang, Saksi sedang berada di rumah keluarga di Desa Alo Utara,
4. Bahwa tanggal 19 Desember 2018 sekitar pukul 22.30 WITA, Saksi-2 datang untuk menemui Terdakwa di rumah.
5. Bahwa Saksi-2 datang dengan diantar oleh kawan laki-lakinya.
6. Bahwa Saksi memberitahukan kepada Terdakwa perihal kedatangan Saksi-2, kemudian Terdakwa menemui Saksi-2 dan berbicara di ruang tamu rumah.
7. Bahwa Terdakwa bertengkar dengan Saksi-2, karena Saksi-2 tidak bersedia diantar pulang.

Hlm 10 dari 47 hlm Putusan Nomor 24-K/PM III-17/AD/V/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi-2 minta pertanggungjawaban Terdakwa karena telah menghamilinya.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa yang menghamili Saksi-2.
10. Bahwa Terdakwa saat ini sudah memiliki pacar lagi atas nama Sdri. Mirzawati Malowis.
11. Bahwa keluarga Saksi-2 sudah tidak ingin menikahkan anaknya (Saksi-2) dengan Terdakwa.
12. Bahwa keluarga Terdakwa juga tidak menyetujui pernikahan karena menganggap Saksi-2 orangnya kasar.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-2:

Nama Lengkap : SAKSI

Pekerjaan : Bidan

Tempat tanggal lahir: Tahuna, 6 Juni 1994

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Kristen Protestan

Tempat tinggal : Kab. Kepulauan Talaud

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 di Manado dan tidak ada hubungan saudara.
2. Bahwa Saksi dikenalkan dengan Terdakwa oleh teman Saksi yaitu Sdri. Frysiliawati Woba (Saksi-3) saat Saksi dan Terdakwa sama-sama berada di kost Saksi-3 di Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang Kota Manado.
3. Bahwa kost Saksi dengan Saksi-3 memang berhadap-hadapan.
4. Bahwa saat itu Terdakwa sedang mengikuti seleksi untuk menjadi anggota TNI AD.

Hlm 11 dari 47 hlm Putusan Nomor 24-K/PM III-17/AD/V/2020

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak pengenalan tersebut Saksi mulai menjalin komunikasi yang intens dengan Terdakwa dan pada tahun 2016 menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa.
6. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2017 sekira pukul 10.00 WITA, Saksi bersama Saksi-3 mengantarkan tempat kue ke rumah Ibu Sapina di Desa Rainis Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud dan saat melewati Koramil 1312-04/Rainis Saksi melihat Terdakwa sedang melapor melaksanakan cuti di Koramil.
7. Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui jika Terdakwa sedang melakukan cuti, karena saat itu Saksi dan Terdakwa sedang marahan dan tidak saling berkomunikasi.
8. Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri Saksi dan Saksi-3 mengatakan ingin berbicara dengan Saksi.
9. Bahwa Saksi-3 mengatakan agar Saksi dan Terdakwa jangan berbicara di tempat umum, tetapi bisa berbicara di rumah Saksi-3 saja.
10. Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa berbicara di depan rumah Saksi-3, selanjutnya Terdakwa meminta izin kepada Saksi-3 untuk berbicara di kamar, setelah mendapat izin Terdakwa mengajak Saksi berbicara di dalam kamar rumah Saksi-3 mengenai hubungan Saksi dan Terdakwa.
11. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan hubungan persetubuhan, namun Saksi menolak dan Saksi pergi keluar kamar.
12. Bahwa Terdakwa kemudian menarik tangan Saksi agar kembali masuk ke dalam kamar dan merayu Saksi agar melakukan persetubuhan, namun saat itu Saksi masih menolak karena takut hamil.

Hlm 12 dari 47 hlm Putusan Nomor 24-K/PM III-17/AD/V/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa kemudian Terdakwa memeluk Saksi dan mengangkat baju kaos Saksi sehingga payudara Saksi tersingkap, kemudian Terdakwa mencium bibir dan leher Saksi, sehingga Saksi menjadi terangsang dan mengikuti keinginan Terdakwa.
14. Bahwa Terdakwa kemudian melepaskan celana dalam Saksi, sementara itu Terdakwa juga menurunkan celana PDL yang dikenakannya kemudian memasukkan penisnya ke vagina Saksi kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya.
15. Bahwa persetubuhan dilakukan selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, setelah Terdakwa mencapai puncak mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi, setelah itu Saksi ketakutan dan menangis, kemudian Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab jika Saksi sampai hamil.
16. Bahwa setelah itu Saksi dan Terdakwa keluar kamar dan menemui Saksi-3, lalu Terdakwa pamit untuk berangkat ke Kalimantan.
17. Bahwa saat melakukan persetubuhan keadaan pintu kamar tertutup namun tidak terkunci, sedangkan jendela kamar yang terbuat dari kayu saat itu sedang terbuka lebar.
18. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2017 sekira pukul 20.30 WITA saat Saksi di rumah Sdri. Kristin Laurens Taruh (Saksi-4) di Jalan Bengawan Solo Kelurahan Singkil Lingkungan 1 Kota Manado, Terdakwa datang menemui Saksi.
19. Bahwa rumah tersebut milik Saksi-4, yang terdiri dari 3 (tiga) kamar.
20. Bahwa Saksi dan Terdakwa mengobrol di ruang tamu rumah Saksi-4, sementara Saksi-4 pindah masuk ke dalam kamarnya.
21. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan selingkuh lagi dengan Sdri. Sari Ansiga dan ingin berubah lebih baik.

Hlm 13 dari 47 hlm Putusan Nomor 24-K/PM III-17/AD/V/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa pindah ke kamar rumah Saksi-4 dan melakukan hubungan persetubuhan di dalam kamar tersebut.
23. Bahwa saat dilakukan persetubuhan pintu kamar tidak tertutup rapat sedangkan untuk jendela kamar tertutup, sehingga memungkinkan orang di rumah dapat melihat.
24. Bahwa setelah melakukan persetubuhan, Saksi dan Terdakwa mandi bersama di dalam kamar mandi rumah Saksi-4.
25. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2017 Saksi berangkat ke Kalimantan Barat dan mendarat di Bandara Supadio, selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2017 melanjutkan perjalanan dan sampai di Putussibau Kalimantan Barat untuk menemui Terdakwa.
26. Bahwa sesampai di Putussibau Saksi diajak Terdakwa ke rumah orang tua angkatnya yaitu atas nama Sdri. Kartini Balau (Saksi-6) dan Saksi tinggal di rumah Saksi-6 selama 5 (lima) hari.
27. Bahwa selama di Putussibau, Saksi dan Terdakwa melakukan 2 (dua) kali hubungan persetubuhan.
28. Bahwa pada bulan Agustus 2018 Saksi terlambat datang bulan dan melakukan tes kehamilan yang menunjukkan hasil bahwa Saksi positif hamil.
29. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2018 Terdakwa mengundang Saksi untuk datang ke rumahnya di Desa Alo Utara Dusun 2 Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud.
30. Bahwa saat sampai di rumah Terdakwa, Saksi bertemu dengan saudara Terdakwa yang bernama Sdri. Helda Tanos (Saksi-1) yang memberitahukan kedatangan Saksi kepada Terdakwa.
31. Bahwa yang tinggal di rumah tersebut selain Terdakwa adalah Saksi-1 dan Sdr. Nova Tanos.

Hlm 14 dari 47 hlm Putusan Nomor 24-K/PM III-17/AD/V/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa Saksi kemudian bertemu dengan Terdakwa di ruang tamu rumah Terdakwa, selanjutnya pindah ke kamar Terdakwa dan di dalam kamar tersebut melakukan persetubuhan.
33. Bahwa Terdakwa tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya yang menyebabkan Saksi mengalami kehamilan.
34. Bahwa kehamilan Saksi terjadi pada tahun 2017, namun Saksi mengalami keguguran karena kelelahan.
35. Bahwa Saksi bersedia melakukan persetubuhan karena meyakini Terdakwa bersedia bertanggungjawab menikahi Saksi.
36. Bahwa pada bulan Februari 2018 Terdakwa berangkat tugas operasi di Papua.
37. Bahwa Terdakwa saat itu belum bisa menikahi Saksi karena masih berpangkat Prada.
38. Bahwa Terdakwa saat ini sudah ada calon atas nama Sdri. Mirzawati Malowis.
39. Bahwa rekaman pembicaraan yang diperdengarkan di persidangan merupakan pembicaraan orangtua Saksi dengan Terdakwa, saat Terdakwa secara diam-diam melakukan pertunangan dengan Sdri. Mirzawati Malowis dan keluarga Saksi menjadi keberatan saat itu.
40. Bahwa Terdakwa sudah tidak mungkin lagi menikahi Saksi, karena keluarga Saksi saat ini sudah tidak menyetujui pernikahan tersebut.
41. Bahwa Saksi hanya ingin Terdakwa bertanggungjawab atas perbuatannya dan tidak ingin Terdakwa dipecat dari dinas keprajuritan.
42. Bahwa Saksi tidak ingin Terdakwa dipecat, karena merasa kasihan dengan Terdakwa.
43. Bahwa keluarga Saksi dengan Terdakwa sudah tidak akur saat ini.

Hlm 15 dari 47 hlm Putusan Nomor 24-K/PM III-17/AD/V/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membantah sebagian keterangan Saksi-2, adapun bantahan Terdakwa, yaitu :

- Bahwa saat melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 di rumah Saksi-4, pintu kamar dalam keadaan terkunci

Atas bantahan Terdakwa, Saksi-2 tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yaitu Saksi-3 Frysiliawati Woba, Saksi-4 Kristin Laurens Taruh, Saksi-5 Stepanus Lamun dan Saksi-6 Kartini Balau telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Oditur Militer menyatakan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Saksi-3 Frysiliawati Woba tidak dapat hadir dipersidangan karena domisili/tempat tinggalnya jauh yaitu di Kabupaten Kepulauan Talaud.
- b. Bahwa Saksi-4 Kristin Laurens taruh tidak dapat hadir dipersidangan karena ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan sesuai Surat tertanggal 1 Juli 2020 yang dibuat Saksi-4.
- c. Bahwa Saksi-5 Stepanus Lamun tidak dapat hadir dipersidangan karena karena domisili tempat tinggalnya yang jauh di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat.
- d. Bahwa Saksi-6 Kartini Balau tidak dapat hadir dipersidangan karena karena domisili tempat tinggalnya yang jauh di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat.

Hlm 16 dari 47 hlm Putusan Nomor 24-K/PM III-17/AD/V/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 dalam perkara ini telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya keterangan para Saksi dibacakan di persidangan, hal ini sesuai ketentuan pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 dimana keterangan saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik tersebut dibacakan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-3

Nama Lengkap : FRYSILIAWATI WOBA

Pekerjaan : Bidan

Tempat tanggal lahir: Manado, 29 April 1994

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Kristen Protestan

Tempat tinggal : Dusun III Kel. Rainis Batupenga  
Kec. Rainis, Kab. Kepulauan  
Talaud

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak SMA karena sama-sama bersekolah di SMAN 1 Rainis dan Terdakwa adalah adik kelas Saksi, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada tahun 2015, Terdakwa dan temannya mengikuti tes masuk menjadi prajurit TNI AD di Manado dan Terdakwa menelpon Saksi untuk minta izin menumpang istirahat di kost Saksi di Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang Kota Manado.

Hlm 17 dari 47 hlm Putusan Nomor 24-K/PM III-17/AD/V/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saat Terdakwa datang ke kost Saksi, kebetulan ada SAKSI (Saksi-2) di kost Saksi sehingga Saksi kemudian mengenalkan Terdakwa dengan Saksi-2.
4. Bahwa setelah itu Saksi mengetahui Saksi-2 dengan Terdakwa menjalin hubungan pacaran.
5. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2017 sekira pukul 10.00 WITA, Saksi dan Saksi-2 berniat mengantarkan tempat kue ke Ibu Sapina sekaligus sambil jalan-jalan pagi.
6. Bahwa saat melewati Koramil 1312-04/Rainis, Saksi melihat Terdakwa berada di Koramil untuk melapor dan tanda tangan surat cuti.
7. Bahwa Terdakwa kemudian menghampiri Saksi dan Saksi-2 dan berkata ingin berbicara dengan Saksi-2.
8. Bahwa Saksi kemudian mengatakan jika Terdakwa dan Saksi-2 ingin berbicara sebaiknya jangan di tempat umum lebih baik berbicara di rumah Saksi saja.
9. Bahwa Saksi-2 dan Terdakwa ikut ke rumah Saksi dan berbicara di depan rumah Saksi.
10. Bahwa beberapa lama kemudian Terdakwa meminta izin Saksi untuk berbicara dengan Saksi-2 di kamar rumah Saksi dan Saksi mengizinkan karena Terdakwa dan Saksi-2 sudah sama-sama dewasa.
11. Bahwa selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa keluar kamar dan mendatangi Saksi, kemudian Terdakwa pamit dan mengatakan untuk kembali ke kesatuan dan menyampaikan pada Saksi untuk menjaga Saksi-2.
12. Bahwa saat Terdakwa dan Saksi-2 berada dalam kamar rumah Saksi, pintu kamar tertutup namun jendela kamar terbuka.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hlm 18 dari 47 hlm Putusan Nomor 24-K/PM III-17/AD/V/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4

Nama lengkap : KRISTIN LAURENS TARUH

Pekerjaan : Bidan

Tempat tanggal lahir: Manado, 10 September 1994

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Kristen Protestan

Tempat tinggal : Lingkungan I RT 01 RW 01 Kel.  
Lirung Matane Kec. Lirung Kab.  
Kepulauan Talaud

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi kuliah di Poltekes Manado dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-2 diperkenalkan dengan Terdakwa oleh Saksi-3 dan setelah itu Saksi-2 menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa.
3. Bahwa pada bulan Juli tahun 2017 Sekira pukul 20.30 WITA, saat Saksi bersama Saksi-2 sedang berada di rumah Saksi di Jalan Bengawan Solo Kelurahan Singkil Lingkungan I Kota Manado, Terdakwa datang untuk menemui Saksi-2.
4. Bahwa Saksi kemudian masuk ke kamar Saksi dan membiarkan Terdakwa dan Saksi-2 mengobrol di ruang tamu rumah Saksi.
5. Bahwa kemudian Saksi mendengar Terdakwa dan Saksi-2 pindah ke kamar rumah Saksi yang kosong dan Saksi kemudian mendengar suara-suara layaknya orang yang sedang berhubungan badan.
6. Bahwa Saksi kemudian keluar kamar dan melihat ke arah kamar tempat Terdakwa dan Saksi-2 berada.

Hlm 19 dari 47 hlm Putusan Nomor 24-K/PM III-17/AD/V/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa saat itu pintu kamar tidak tertutup rapat dan Saksi melihat Terdakwa sedang melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-2 diatas tempat tidur.
8. Bahwa Saksi merasa terganggu akan hal tersebut, kemudian berjalan ke arah dapur dan tidak menegur Terdakwa dan Saksi-2.
9. Bahwa Saksi kemudian mengetahui Terdakwa dan Saksi-2 mandi bersama di kamar mandi rumah Saksi.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membantah sebagian keterangan Saksi-4, adapun bantahan Terdakwa, yaitu:

- Bahwa saat melakukan persetubuhan dengan Saksi-2, pintu kamar dalam keadaan terkunci

Atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi-4 tidak dapat dimintai konfirmasinya karena keterangannya dibacakan di persidangan.

Saksi-5

Nama lengkap : STEPANUS LAMUN

Pekerjaan : Petani

Tempat tanggal lahir: Kedamin Darat Hulu, 3 Mei 1975

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Kristen Khatolik

Tempat tinggal : Desa Jln. Patih Kel. Kedamin  
Darat Kec. Putussibau Kab.  
Kapuas Hulu

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi sebelum perkara ini kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 dan tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sering datang ke rumah Saksi untuk menemui anak laki-laki Saksi.

Hlm 20 dari 47 hlm Putusan Nomor 24-K/PM III-17/AD/V/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa pada bulan Desember 2017, Terdakwa datang ke rumah Saksi bersama seorang perempuan yaitu SAKSI (Saksi-2) untuk bersilaturahmi dan berbincang-bincang dengan Saksi.
4. Bahwa Saksi tidak menanyakan hubungan Terdakwa dengan Saksi-2, namun menurut informasi dari Ibu Kepala Dusun bahwa Terdakwa dan Saksi-2 memiliki hubungan pacaran.
5. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-2 tinggal di rumah Saksi- 6 dan Terdakwa sering tinggal di sana selama Saksi-2 tinggal.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa dan Saksi-2 pernah melakukan hubungan badan di rumah Saksi, karena Terdakwa dan Saksi-2 biasanya datang saat Saksi sedang bertukang.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

#### Saksi-6

Nama lengkap : KARTINI BALAU  
Pekerjaan : Kepala Dusun Manda  
Tempat tanggal lahir: Kedamin, 15 November 2072  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen  
Tempat tinggal : Jl. Patih RT 01 RW Kel. Kedamin  
Darat Kec. Putussibau Kab.  
Kapuas Hulu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 dan tidak mempunyai hubungan keluarga namun Terdakwa sudah saya anggap anak sendiri.
2. Bahwa pada bulan Desember 2017 Terdakwa datang ke rumah Saksi bersama SAKSI (Saksi-2) dan saat itu untuk pertama kali Saksi kenal dengan Saksi-2.

Hlm 21 dari 47 hlm Putusan Nomor 24-K/PM III-17/AD/V/2020



3. Bahwa pada saat datang ke rumah Saksi, Terdakwa meminta izin agar Saksi-2 bisa menumpang tinggal di rumah Saksi untuk beberapa hari.
4. Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-2 adalah menjalin hubungan pacaran.
5. Bahwa selama Saksi-2 tinggal di rumah Saksi, Terdakwa juga tinggal dan menginap di rumah Saksi di kamar yang sama dengan Saksi-2.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secata PK TNI AD di Rindam VII/Wrb selama 4 bulan, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan tamtama infanteri di Bancee Bone Sulawesi Selatan, dan setelah selesai menjalankan Dikjur Taif Terdakwa ditempatkan di satuan Yonif RK 644/Wls sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31150176120695.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan SAKSI (Saksi-2) pada tahun 2015 saat Terdakwa menumpang istirahat di kost Sdri. Frysiliawati Woba (Saksi-3) di Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang Kota Manado, Terdakwa dikenalkan oleh Saksi-3 dengan Saksi-2.
3. Bahwa saat kenal dengan Saksi-2, Terdakwa belum menjadi anggota prajurit TNI AD, tetapi sedang mengikuti seleksi masuk prajurit TNI AD.
4. Bahwa setelah dikenalkan dengan Saksi-2, Terdakwa menjalin komunikasi yang intens dan pada tahun 2016 setelah Terdakwa menjadi prajurit TNI AD, Terdakwa menjalin hubungan pacaran jarak jauh.

Hlm 22 dari 47 hlm Putusan Nomor 24-K/PM III-17/AD/V/2020



5. Bahwa pada bulan Juli 2017 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan ke kampung Terdakwa di Desa Alo Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara, namun tidak memberitahukan kepulangan Terdakwa kepada Saksi-2 karena sedang marahan.
6. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2017 Terdakwa ke Koramil 1312-04/Rainis saat melapor dan meminta tanda tangan surat jalan cuti, Terdakwa melihat Saksi-2 dan Saksi-3 berjalan di depan Koramil sehingga Terdakwa menghampiri Saksi-2 dan Saksi-3.
7. Bahwa Terdakwa kemudian menyampaikan ingin berbicara dengan Saksi-2 mengenai hubungan Terdakwa dan Saksi-2 dan saat itu Saksi-3 mengatakan tidak baik berbicara di tempat umum dan mengajak untuk ke rumah Saksi-3 saja.
8. Bahwa Terdakwa berbicara dengan Saksi-2 di depan rumah Saksi-3, kemudian Terdakwa meminta izin kepada Saksi-3 agar dibolehkan berbicara di dalam kamar rumah Saksi-3 dan diizinkan oleh Saksi-3
9. Bahwa Terdakwa kemudian mengajak Saksi-2 pindah ke dalam kamar rumah Saksi-2 dan mengajak Saksi-2 melakukan persetubuhan.
10. Bahwa pada awalnya Saksi-2 menolak, namun Terdakwa terus merayu agar Saksi-2 bersedia melakukan persetubuhan dengan Terdakwa.
11. Bahwa Terdakwa merangsang Saksi-2, kemudian membuka celana serta melepas celana Saksi-2 dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-2 sampai mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi-2.
12. Bahwa setelah melakukan persetubuhan, Terdakwa menyatakan akan bertanggung jawab apabila Saksi-2 hamil.

Hlm 23 dari 47 hlm Putusan Nomor 24-K/PM III-17/AD/V/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 keluar kamar dan menemui Saksi-3 selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa.
14. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2017 Terdakwa dan Saksi sama-sama menaiki kapal pergi ke Tondano, Terdakwa pergi mengantar titipan makanan orangtua ke rumah Sdri. Sari Ansiga, sedangkan Saksi-2 pergi ke rumah Sdri. Kristin Laurens Taruh (Saksi-4).
15. Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi-2 menanyakan keberadaannya dan dijawab oleh Saksi-2 berada di rumah Saksi-4 di Jalan Bengawan Solo Kelurahan Singkil Kota Manado, kemudian Terdakwa mendatangi rumah Saksi-4.
16. Bahwa sesampai di rumah Saksi-4, Terdakwa berbicara dengan Saksi-2 di ruang tamu rumah Saksi-4, sedangkan Saksi-4 pindah ke salah satu kamar rumah.
17. Bahwa saat Terdakwa datang Saksi-2 menangis, kemudian Terdakwa merangkul dan membujuk Saksi-2 agar tidak menangis.
18. Bahwa Saksi-2 menangis karena menganggap Terdakwa menjalin hubungan dengan Sdri. Sari Ansega.
19. Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan dengan Sdri. Sari Ansega, hanya sebatas mengantar makanan karena permintaan orangtuanya.
20. Bahwa Terdakwa kemudian mengajak Saksi-2 masuk ke dalam salah satu kamar di rumah Saksi-4 yang paling belakang.
21. Bahwa jumlah kamar di rumah tersebut ada 3 (tiga) buah.

Hlm 24 dari 47 hlm Putusan Nomor 24-K/PM III-17/AD/V/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa Terdakwa kemudian mengajak Saksi-2 melakukan persetubuhan, dengan cara Terdakwa membuka celana dan celana Saksi-2 kemudian memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi-2 dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi-2.
23. Bahwa persetubuhan dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dan saat persetubuhan pintu kamar dalam keadaan tertutup.
24. Bahwa setelah itu Terdakwa kembali ke Kalimantan Barat untuk kembali berdinis di Yonif RK 644/Wls.
25. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2017, Saksi-2 mendatangi Terdakwa ke Putussibau Kalimantan Barat.
26. Bahwa Terdakwa kemudian membawa Saksi-2 untuk menumpang tinggal di rumah Saksi-6 lebih kurang selama (lima) hari.
27. Bahwa selama Saksi-2 berada di Putussibau Terdakwa mengajak Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 2 (dua) kali, yaitu di rumah Saksi-6 dan di rumah Saksi-5.
28. Bahwa setelah 5 (lima) hari di Putussibau, Saksi-2 kembali ke Sulawesi Utara dan tetap menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa.
29. Bahwa pada bulan Februari 2018 Terdakwa melaksanakan Tugas Operasi Pengamanan Perbatasan di Papua Sektor Timur Pegunungan Bintang.
30. Bahwa pada bulan November 2018 Terdakwa selesai melaksanakan tugas Pamtas.
31. Bahwa pada bulan Agustus 2018 Terdakwa ditelp Saksi-2 yang mengatakan dirinya hamil anaknya Terdakwa dan meminta pertanggungjawaban Terdakwa untuk menikahi Saksi-2.
32. Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada Saksi-2 belum bisa mengajukan izin menikah karena masih Prada.

Hlm 25 dari 47 hlm Putusan Nomor 24-K/PM III-17/AD/V/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. Bahwa Terdakwa memblokir nomor Saksi-2 sehingga Saksi-2 tidak bisa lagi menghubungi Terdakwa.
34. Bahwa pada Desember 2018, Terdakwa kembali melaksanakan cuti tahunan ke kampung Terdakwa.
35. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2018 Terdakwa meminta Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa untuk membicarakan masalah hubungan Terdakwa dengan Saksi-2.
36. Bahwa sekira pukul 22.30 WITA Saksi-2 datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa.
37. Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 berbicara di ruang tamu rumah Terdakwa, kemudian pindah ke dalam kamar Terdakwa.
38. Bahwa Terdakwa kemudian melakukan persekutuan dengan Saksi-2 di kamar Terdakwa.
39. Bahwa di rumah tersebut selain, Terdakwa juga tinggal Sdri. Helda Tanos (Saksi-1) dan Sdr. Nova Tanos.
40. Bahwa sepupu Terdakwa atas nama Sdr. Petri Bawala yang mengatakan Saksi-2 sebagai cewek cafe dan perempuan tidak jelas.
41. Bahwa pada bulan Desember 2018 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Mirzawati Malowis, pada hal Terdakwa masih menjalin hubungan dengan Saksi-2.
42. Bahwa pada bulan Mei 2019 Terdakwa berencana melaksanakan pertunangan dengan Sdri. Mirzawati Malowis.
43. Bahwa mendengar pertunangan Terdakwa dengan Sdri. Mirzawati Malowis, keluarga Saksi-2 menjadi marah dan berkeinginan melaporkan Terdakwa untuk diproses hukum karena telah merusak Saksi-2.
44. Bahwa hubungan keluarga Saksi-2 dengan keluarga Terdakwa menjadi tidak harmonis dan sampai saat ini masih terjadi perselisihan.

Hlm 26 dari 47 hlm Putusan Nomor 24-K/PM III-17/AD/V/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Bahwa keluarga Saksi-2 sudah tidak menyetujui Terdakwa menikahi Saksi-2.
46. Bahwa Terdakwa menyadari persetubuhan yang dilakukan tanpa dasar perkawinan melanggar norma agama maupun norma hukum.
47. Bahwa Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-2 dan keluarganya.
48. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
49. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum disiplin ataupun pidana sebelumnya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa:

1. Barang-barang :
  - a. 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna putih model TA-1017
  - b. 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel nomor 081253508194.
  - c. 1 (satu) buah flashdisk merek Wistor warna merah.
  - d. Surat-surat:
    - 4 (empat) lembar *print out* warna tempat kejadian perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti barang berupa 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna putih model TA-1017, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi serta Oditur Militer dan telah diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut merupakan handphone milik Terdakwa yang selama ini dipergunakan Terdakwa untuk berkomunikasi/berhubungan dengan SAKSI (Saksi-2) dan bersesuaian dengan apa yang telah diterangkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim barang bukti tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Hlm 27 dari 47 hlm Putusan Nomor 24-K/PM III-17/AD/V/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti barang berupa 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel Nomor 081253508194, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi serta Oditur Militer dan telah diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah simcard milik Terdakwa yang selama ini digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi-2 dan bersesuaian dengan apa yang telah diterangkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim barang bukti tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti barang berupa 1 (satu) buah flashdisk merek Wistor warna merah telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi serta Oditur Militer dan telah diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah flashdisk milik SAKSI (Saksi-2) yang berisi rekaman pembicaraan Terdakwa dengan ibu kandung Saksi perihal hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 dan bersesuaian dengan apa yang telah diterangkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim barang bukti tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Hlm 28 dari 47 hlm Putusan Nomor 24-K/PM III-17/AD/V/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti barang berupa 4 (empat) lembar *print out* tempat kejadian perkara, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi serta Oditur Militer dan telah diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah rumah yang ditempati Sdri. Frysiliawati Woba (Saksi-3) yang di salah satu kamarnya dipergunakan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 dan bersesuaian dengan apa yang telah diterangkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim barang bukti tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi bantahan yang disampaikan oleh Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 dan Saksi-4 sebagai berikut:

- Bahwa bantahan Terdakwa yang menyatakan saat melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 pada tanggal 27 Juli 2017 di rumah Saksi-4 pintu dalam keadaan terkunci, atas bantahan ini Majelis Hakim berpendapat dalam keterangannya di persidangan antara keterangan Saksi-2 dengan Saksi-4 bersesuaian dimana saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 di salah satu kamar di rumah Saksi-4, Saksi-4 melihat hal tersebut saat keluar dari kamarnya, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pintu kamar dalam keadaan tidak terkunci dan tidak tertutup dengan rapat, karena Saksi-4 yang lewat di depan kamar tersebut dapat melihat adegan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2, sehingga dengan demikian bantahan Terdakwa tidak dapat diterima.

Hlm 29 dari 47 hlm Putusan Nomor 24-K/PM III-17/AD/V/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu: keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
- a. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
  - b. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
  - c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
  - d. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Hlm 30 dari 47 hlm Putusan Nomor 24-K/PM III-17/AD/V/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 172 dan Pasal 173 ayat (1) serta ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut, maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa tersebut di atas sebagai berikut terhadap keterangan Sdri. Helda Tanos (Saksi-1), SAKSI (Saksi-2), Sdri. Frysiliawati Woba (Saksi-3), Sdri. Kristin Laurens Taruh (Saksi-4), Sdr. Stepanus Lamun (Saksi-5), Sdri. Kartini Balau (Saksi-6), karena bersesuaian antara satu yang lain dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa, lagi pula keterangan Saksi-1, Saksi-3, Saksi-5 dan Saksi-6 dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa, sedangkan bantahan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 dan Saksi-4 telah dikesampingkan, maka keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 serta keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pengkajian keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim mengkonstantir fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secata PK TNI AD di Rindam VII/Wrb selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Tamtama Infanteri di Bancee Bone Sulawesi Selatan dan setelah selesai menjalankan Dikjur Taif Terdakwa ditempatkan di satuan Yonif RK 644/Wls sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31150176120695.

Hlm 31 dari 47 hlm Putusan Nomor 24-K/PM III-17/AD/V/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada tahun 2015 Terdakwa berke-  
nalan dengan SAKSI (Saksi-2) di kost milik Sdri.  
Frysiliawati Woba (Saksi-3), selanjutnya terjalin  
hubungan pacaran antara Terdakwa dengan Saksi-  
2.
3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017  
sekitar pukul 10.30 Wita Terdakwa bertemu dengan  
Saksi-2 dan Saksi-3, selanjutnya Saksi-3 mengajak  
Terdakwa dan Saksi-2 ke rumah Saksi-3 di Desa  
Rainis Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Ta-  
laud untuk menyelesaikan permasalahan antara  
Terdakwa dengan Saksi-2.
4. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-2 kemudian  
berbincang-bincang di depan rumah Saksi-2, selan-  
jutnya Terdakwa meminta ijin untuk berbicara den-  
gan Saksi-2 di salah satu kamar di rumah Saksi-3  
dan karena sudah dianggap dewasa Saksi-3 mengi-  
jinkannya.
5. Bahwa benar di dalam kamar tersebut, Terdakwa  
memaksa Saksi untuk melakukan persetubuhan  
dengan cara membuka baju Saksi-2 kemudian  
meremas payudara serta mencium Saksi-2 yang  
mengakibatkan Saksi-2 terangsang, kemudian Ter-  
dakwa memasukkan kemaluannya yang sudah  
tegang ke dalam kemaluan Saksi-2 dan mengelu-  
arkan spremanya di dalam kemaluan Saksi-2, sele-  
sai persetubuhan Terdakwa menjanjikan untuk  
menikahi Saksi-2.
6. Bahwa benar pada tanggal 27 Juli 2017 Terdakwa  
menemui Saksi-2 yang berada di rumah Sdri. Kristin  
Laurens Taruh (Saksi-4) yang beralamat di Jalan  
Bengawan Solo Kelurahan Singkil lingkungan I Kota  
Manado untuk meminta maaf atas perbuatan Ter-  
dakwa yang menjalin asmara dengan wanita lain  
saat masih menjalin hubungan dengan Saksi-2.

Hlm 32 dari 47 hlm Putusan Nomor 24-K/PM III-17/AD/V/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa benar Terdakwa mengajak Saksi-2 ke dalam salah satu kamar di rumah tersebut, kemudian melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 dengan cara Terdakwa mencium dan memeluk Saksi-2, setelah sama-sama terangsang kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi-2 sampai mengeluarkan sperma ke dalam kemaluan Saksi-2.
8. Bahwa benar persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa adanya suatu paksaan.
9. Bahwa benar saat melakukan persetubuhan tersebut, pintu kamar dalam keadaan tidak terkunci sehingga dapat terlihat dari luar dan pada saat Saksi-4 keluar dari kamarnya melihat persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 di dalam kamar tersebut.
10. Bahwa benar akibat persetubuhan tersebut Saksi-2 mengalami kehamilan, namun akibat kelelahan Saksi-2 mengalami keguguran, selanjutnya meminta pertanggungjawaban Terdakwa untuk menikahinya, tetapi Terdakwa menolak permintaan Saksi-2, karena masih berpangkat Prada dan akan melaksanakan tugas operasi militer miter.
11. Bahwa benar janji Terdakwa untuk menikahi Saksi-2 tidak ditepati, karena adanya perselisihan diantara keluarga besar, selain itu ternyata selama ini selain menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2, Terdakwa juga menjalin hubungan dengan Sdri. Mirzawati Malowis, bahkan pada bulan Mei 2019 Terdakwa sudah bertunangan dengan Sdri. Mirzawati Malowis.
12. Bahwa benar atas kejadian tersebut, Saksi-2 merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom XIII/1 Manado sesuai Laporan Polisi Nomor LP/10/A-10/V/2019/Idik tertanggal 2 Mei 2019.

Hlm 33 dari 47 hlm Putusan Nomor 24-K/PM III-17/AD/V/2020



13. Bahwa benar Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-2 atas perbuatannya dan Saksi-2 meminta Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

14. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer pengamanan perbatasan RI-PNG tahun 2018.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, karena hanya bersifat permohonan, Majelis Hakim menanggapi pada bagian akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan tunggal Pasal 281 ke-1 KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke-1 : "Barang Siapa"

Unsur ke-2 : "dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur ke-1 : "Barang siapa"



Yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat bertanggung jawab.

Bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa selanjutnya dengan mendasari pasal 2 KUHP, yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana Indonesia serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat di pertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang WNI termasuk yang berstatus Prajurit TNI dalam hal subyek hukum seorang prajurit TNI pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif, yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

*Hlm 35 dari 47 hlm Putusan Nomor 24-K/PM III-17/AD/V/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secata PK TNI AD di Rindam VII/Wrb selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Tamtama Infanteri di Bancee Bone Sulawesi Selatan dan setelah selesai menjalankan Dikjur Taif Terdakwa ditempatkan di satuan Yonif RK 644/Wls sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31150176120695.
2. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Pratu, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana militer.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI AD maka Terdakwa adalah benar sebagai subjek hukum yang tunduk pada badan peradilan militer dalam perkara ini.
4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa termasuk dalam kriteria setiap orang yang merupakan subjek hukum dalam undang-undang ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Bahwa menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

Hlm 36 dari 47 hlm Putusan Nomor 24-K/PM III-17/AD/V/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (*gradasi*) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (*gradasi*) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Sedangkan sesuai Yurisprudensi (Putusan Hoge Road (HR) tanggal 12 Mei 1902), yang dimaksud “terbuka” adalah melakukan perbuatan ditempat umum, atau sesuatu tempat yang dapat didatangi orang lain, misalnya dipinggir jalan, lorong, pasar, maupun di pantai dan di tempat-tempat yang dapat dilihat dan didatangi oleh orang lain, meskipun dilakukan di tempat yang bukan tempat umum, seperti ruang tamu, ruang keluarga, ruang karaoke, dan sebagainya yang dapat dilihat dan didatangi oleh orang lain yang ada di rumah itu.

*Hlm 37 dari 47 hlm Putusan Nomor 24-K/PM III-17/AD/V/2020*



Bahwa yang dimaksud “melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, alat bukti petunjuk dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tahun 2015 Terdakwa berkenalan dengan SAKSI (Saksi-2) di kost milik Sdri. Frysiliawati Woba (Saksi-3), selanjutnya terjalin hubungan pacaran antara Terdakwa dengan Saksi-2.
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekitar pukul 10.30 Wita Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 dan Saksi-3, selanjutnya Saksi-3 mengajak Terdakwa dan Saksi-2 ke rumah Saksi-3 di Desa Rainis Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud untuk menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi-2.
3. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-2 kemudian berbincang-bincang di depan rumah Saksi-2, selanjutnya Terdakwa meminta izin untuk berbicara dengan Saksi-2 di salah satu kamar di rumah Saksi-3 dan karena sudah dianggap dewasa Saksi-3 mengijinkannya.
4. Bahwa benar di dalam kamar tersebut, Terdakwa memaksa Saksi untuk melakukan persetubuhan dengan cara membuka baju Saksi-2 kemudian meremas payudara serta mencium Saksi-2 yang mengakibatkan Saksi-2 terangsang, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi-2 dan mengeluarkan spremanya di dalam kemaluan Saksi-2, selesai persetubuhan Terdakwa menjanjikan untuk menikahi Saksi-2.

Hlm 38 dari 47 hlm Putusan Nomor 24-K/PM III-17/AD/V/2020



5. Bahwa benar pada tanggal 27 Juli 2017 Terdakwa menemui Saksi-2 yang berada di rumah Sdri. Kristin Laurens Taruh (Saksi-4) yang beralamat di Jalan Bengawan Solo Kelurahan Singkil lingkungan I Kota Manado untuk meminta maaf atas perbuatan Terdakwa yang menjalin asmara dengan wanita lain saat masih menjalin hubungan dengan Saksi-2.
6. Bahwa benar Terdakwa mengajak Saksi-2 ke dalam salah satu kamar di rumah tersebut, kemudian melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 dengan cara Terdakwa mencium dan memeluk Saksi-2, setelah sama-sama terangsang kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi-2 sampai mengeluarkan sperma ke dalam kemaluan Saksi-2.
7. Bahwa benar saat melakukan persetubuhan tersebut, pintu kamar dalam keadaan tidak terkunci sehingga dapat terlihat dari luar dan pada saat Saksi-4 keluar dari kamarnya melihat persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 di dalam kamar tersebut.
8. Bahwa benar persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa adanya suatu paksaan.
9. Bahwa benar akibat persetubuhan tersebut Saksi-2 mengalami kehamilan, namun akibat kelelahan Saksi-2 mengalami keguguran, selanjutnya meminta pertanggungjawaban Terdakwa untuk menikahinya, tetapi Terdakwa menolak permintaan Saksi-2, karena masih berpangkat Prada dan akan melaksanakan tugas operasi militer miter.



10. Bahwa benar janji Terdakwa untuk menikahi Saksi-2 tidak ditepati, karena adanya perselisihan diantara keluarga besar, selain itu ternyata selama ini selain menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2, Terdakwa juga menjalin hubungan dengan Sdri. Mirzawati Malowis, bahkan pada bulan Mei 2019 Terdakwa sudah bertunangan dengan Sdri. Mirzawati Malowis.

11. Bahwa benar atas kejadian tersebut, Saksi-2 merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom XIII/1 Manado sesuai Laporan Polisi Nomor LP/10/A-10/V/2019/Idik tertanggal 2 Mei 2019.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

Hlm 40 dari 47 hlm Putusan Nomor 24-K/PM III-17/AD/V/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa dilatarbelakangi sikap Terdakwa yang tidak dapat mengendalikan hasrat biologisnya, bahkan Terdakwa pada tanggal 25 Juli 2017 sengaja merayu SAKSI (Saksi-2) untuk melakukan persetubuhan bahkan persetubuhan tersebut dilakukan di rumah Sdri. Frysiliawati Woba (Saksi-3), selanjutnya pada tanggal 27 Juli Terdakwa kembali mengajak Saksi-2 untuk melakukan persetubuhan saat berada di rumah Sdri. Kristin Laurens Taruh (Saksi-4), Terdakwa nyata-nyata memanfaatkan hubungan dengan Saksi-2 untuk sebatas memenuhi nafsu birahinya saja, karena janji Terdakwa untuk menikahi Saksi-2 tidak pernah terwujud dan justru Terdakwa bertunangan dengan Sdri. Mirzawati Malowis yang merupakan pacar baru Terdakwa.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2, bahkan persetubuhan tersebut dilakukan beberapa kali dan dilakukan di rumah Saksi-3 dan Saksi-4 menunjukkan Terdakwa tidak memiliki rasa malu sama sekali, tidak menghargai pemilik rumah serta lebih mengutamakan kebutuhan hasratnya biologisnya saja, karena Terdakwa tidak pernah menepatinya janjinya untuk menikahi Saksi-2.

Hlm 41 dari 47 hlm Putusan Nomor 24-K/PM III-17/AD/V/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 secara berulang kali serta menjanjikan untuk menikahinya, tetapi pernikahan tersebut tidak pernah terwujud, karena Terdakwa justru berniat menikah dengan Sdri. Mirza Malowis telah mengakibatkan kekecewaan yang mendalam yang dialami oleh SAKSI (Saksi-2) yang telah mengorbankan segalanya termasuk harga dirinya, Saksi-2 telah diperdaya Terdakwa yang menjanjikan untuk menikahinya, bahkan Saksi-2 saat ini dinilai sebagai wanita yang tidak baik oleh keluarga Terdakwa, serta telah mengakibatkan terjadinya perselisihan diantara keluarga Terdakwa dengan keluarga Saksi-2, meskipun demikian Saksi-2 juga merasa Terdakwa tidak mungkin lagi menikahi Saksi-2 karena diantara keluarga besar sudah terjadi perselisihan, sehingga dengan demikian Saksi-2 telah dirugikan nama baiknya maupun waktu yang terbuang sia-sia.
4. Hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa bahwa perbuatannya ini terjadi karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan hasrat biologisnya, Terdakwa selain menjalin hubungan dengan Saksi-2 juga menjalin hubungan dengan perempuan lain salah satunya Sdri. Mirzawati Molowis, bahkan antara Terdakwa Sdri. Mirzawati Molowis sudah terjalin pertunangan pada bulan Mei 2019, Terdakwa hanya memanfaatkan Saksi-2 untuk memenuhi hasrat biologis semata, meskipun demikian Terdakwa sudah meminta maaf atas perbuatannya dihadapan Saksi-2 dan Saksi-2 meminta Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya saja, namun tidak meminta Terdakwa untuk menikahinya lagi.

Hlm 42 dari 47 hlm Putusan Nomor 24-K/PM III-17/AD/V/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing* atau *staftoemeting*) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, dengan mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini.

Menimbang : Bahwa menurut Burhan Dahlan suatu putusan yang memenuhi ranah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu putusan yang teruji secara moral dan hukum disertai aturan yurisprudensi dan doktrin-doktrin hukum yang selektif yang kemudian melahirkan situasi hukum yang menyelesaikan sengketa dan tegaknya hukum atau keadilan terhadap siapapun. Disisi lain, *Memorie Van Toelichting* mengemukakan bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verlatzung*), tetapi juga merupakan *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi diri Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya ke depan baik Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Hlm 43 dari 47 hlm Putusan Nomor 24-K/PM III-17/AD/V/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa mendasari hal-hal tersebut Majelis berpendapat bahwa tindak pidana dilakukan Terdakwa sangat merugikan orang lain terutama SAKSI (Saksi-2) yang karena janji Terdakwa untuk menikahnya tidak dipenuhi, sedangkan Saksi-2 sudah terenggut kehormatannya oleh Terdakwa, meskipun demikian Saksi-2 juga menyadari sudah tidak mungkin meminta Terdakwa untuk menikahnya karena adanya perselisihan diantara keluarga Terdakwa dengan keluarga Saksi-2 dan hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 tidak lagi disetujui keluarga, meskipun demikian dengan melihat Terdakwa masih muda sehingga masih dapat dibina serta mempertimbangkan Terdakwa yang sudah meminta maaf kepada Saksi-2 serta Saksi-2 hanya meminta Terdakwa untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dan tidak menghendaki hukuman yang berat seperti pemecatan terhadap Terdakwa, kiranya Majelis Hakim perlu memandang hal tersebut untuk dijadikan pertimbangan dalam penjatuhan pidananya.
- Menimbang : Bahwa dengan melihat hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan, sehingga permohonan keringanan hukuman Terdakwa dapat diterima.
- Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan agar dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya dimanapun Terdakwa berada, menyadari dan mengetahui perbuatannya tersebut sangat merugikan orang lain dan dirinya sendiri, disamping itu sebagai contoh bagi prajurit yang lain agar tidak meniru perbuatan Terdakwa, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hlm 44 dari 47 hlm Putusan Nomor 24-K/PM III-17/AD/V/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatnya
2. Terdakwa pernah melaksanakan Tugas Operasi Militer Pamtas RI-PNG tahun 2018.
3. Terdakwa belum pernah dihukum disiplin ataupun pidana.
4. Terdakwa sudah meminta maaf di hadapan Saksi-2 dan Saksi-2 hanya meminta Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya saja

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak nama baik Saksi-2 yang dipandang sebagai gadis tidak baik di mata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa merusak nama baik kesatuan Yonif 644/Wls.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka menurut ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa:

1. Barang-barang:
  - a. 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna putih model TA-1017
  - b. 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel nomor 081253508194.

Oleh karena barang bukti pada poin a dan b merupakan barang bukti yang disita Penyidik dari Terdakwa dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini, maka ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

Hlm 45 dari 47 hlm Putusan Nomor 24-K/PM III-17/AD/V/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. 1 (satu) buah flashdisk merek Wistor warna merah.

Oleh karena barang bukti pada poin c merupakan barang yang disita penyidik dari SAKSI (Saksi-2) dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini, maka ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-2.

- d. Surat:

- 4 (empat) lembar *print out* warna tempat kejadian perkara.

Oleh karena barang bukti tersebut diatas diambil penyidik dari tempat kejadian perkara kemudian dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, maka ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **JUNIUS TANOS**, Pratu, NRP 311517120695 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. Barang-barang:
    - 1) 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna putih model TA-1017
    - 2) 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel nomor 081253508194.  
Dikembalikan kepada Terdakwa
    - 3) 1 (satu) buah flashdisk merek Wistor warna merah  
Dikembalikan kepada SAKSI (Saksi-2)
  - b. Surat:

Hlm 46 dari 47 hlm Putusan Nomor 24-K/PM III-17/AD/V/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar *print out* warna tempat kejadian perkara.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Dwi Yudo Utomo, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 607952 sebagai Hakim Ketua, serta Subiyatno, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11060006130681 dan Aulisa Dandel, S.H., Kapten Sus NRP 533192 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer J. Prins, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 548005 dan Panitera Pengganti Sugandi, S.H. Kapten Chk NRP 21950303621075 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Dwi Yudo Utomo, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 607952

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Subiyatno, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 11060006130681

Panitera Pengganti

Aulisa Dandel, S.H.

Kapten Sus NRP 533192

Sugandi, S.H.

Kapten Chk NRP 21950303621075

Hlm 47 dari 47 hlm Putusan Nomor 24-K/PM III-17/AD/V/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)